



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 700/4/III/2011 TAHUN 2011

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Gubernur diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan Produk Hukum adalah kegiatan klarifikasi dan monitoring terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.
4. Rancangan Produk Hukum adalah Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Produk Hukum adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Konsultasi Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum dibahas bersama DPRD.
7. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan organisasi perangkat daerah.
8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
9. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

10. Monitoring adalah pengamatan terhadap hasil klarifikasi serta implementasi dari produk hukum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Perbup/wal adalah Peraturan Bupati/Walikota.
13. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Raperbup/wal adalah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang APBD adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perda tentang APBD adalah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Kelembagaan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.

20. Rancangan peraturan Daerah tentang Distrik yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Distrik adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Distrik Kabupaten/Kota.
21. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
22. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang mengelola keuangan dan aset daerah Provinsi Papua Barat.
25. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
26. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
27. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Untuk mewujudkan Sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum dalam suatu kesatuan sistem hukum nasional dilakukan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum.
- (2) Pengawasan Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsultasi Raperda;
 - b. evaluasi terhadap :
 - 1) Raperda tentang APBD;
 - 2) Raperbup/wal tentang Penjabaran APBD;
 - 3) Raperda tentang Pajak Daerah;
 - 4) Raperda tentang Retribusi Daerah; dan
 - 5) Raperda tentang Tata Ruang.
 - c. fasilitasi Raperda tentang Kelembagaan.

- (3) Pengawasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klasifikasi terhadap:
 - a. Perda dan Perbup/wal;
 - b. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Peraturan bersama antar Bupati/Walikota.
- (4) Monitoring terhadap hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Gubernur.

BAB II

KONSULTASI, FASILITASI, EVALUASI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 5

- (1) Raperda sebelum dibahas bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD, dikonsultasikan kepada Biro Hukum.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Raperda tentang APBD, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara tertulis kepada instansi teknis yang membidangi.
- (3) Raperda yang berkaitan dengan Hak Azasi Manusia sebelum dikonsultasikan kepada Biro Hukum, terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dengan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) atau lembaga yang membidangi Hak Azasi Manusia.
- (4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah secara teknis dikonsultasikan kepada BAPPEDA Provinsi untuk mendapat rekomendasi dari Gubernur sebagai syarat untuk melakukan konsultasi kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Fasilitas dilakukan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap Raperda yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dengan DPRD dan Raperbup/wal sebelum ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Raperda tentang APBD dan Perbup/wal tentang penjabaran APBD;
 - b. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Raperda tentang Tata Ruang.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD dan Raperub/wal tentang Penjabaran APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b. dikoordinasikan oleh BPKAD.
- (5) Evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 8

- (1) Klarifikasi terhadap Perda dan Perbup/wal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap semua Perda dan Perbup/wal kecuali terhadap :
- a. Perda tentang APBD dan Perbup/wal tentang penjabaran APBD dikoordinasikan oleh BPKAD dan;
 - b. Perda tentang Tata Ruang dikoordinasikan Bappeda dan dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan instansi terkait.

Pasal 9

Klarifikasi terhadap Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 10

Bupati/Walikota menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Gubernur untuk dilakukan Konsultasi.

Pasal 11

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menyangkut substansi teknis Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.
- (2) Substansi teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan album peta;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan album peta; dan
 - c. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan album peta.
- (3) Konsultasi dilakukan sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota.

Pasal 12

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai bahan pertimbangan Bupati/Walikota dan DPRD dalam melakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Raperda diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan fasilitasi maka Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda.
- (4) Hasil fasilitasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Paragraf Kesatu

Evaluasi Raperda APBD

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang APBD dan Raperbup/wal tentang Penjabaran APBD yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Evaluasi Raperda tentang APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban APBD.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan kajian dan pencermatan sebagai bahan

pertimbangan Gubernur dalam penetapan Keputusan tentang Evaluasi.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang APBD dan Raperbup/wal tentang penjabaran APBD.
- (6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD menjadi Perda dan Perbup/wal, Gubernur membatalkan Perda dan Perbup/wal dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (7) Pembatalan Perda dan Perbup/wal serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Gubernur melaporkan hasil Evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Gubernur.

Paragraf Kedua

Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Gubernur.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk Tim Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan kajian dan Pencermatan, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menyampaikan hasil evaluasi.
- (5) Sebelum Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota, dilakukan konsultasi dengan Menteri

Keuangan Cq. Direktorat perimbangan keuangan Pusat Daerah Kementerian Keuangan.

- (6) Hasil Konsultasi dengan Menteri Keuangan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara evaluasi.
- (8) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Perda, Gubernur menyampaikan Rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembatalan.

Paragraf Ketiga
Evaluasi Raperda Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran Raperda, surat Rekomendasi Gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Bappeda.
- (4) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberi pertimbangan kepada Gubernur dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang.
- (5) Sebelum Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota, dilakukan konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.
- (6) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.

- (7) Bupati/Walikota mendaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Tata Ruang menjadi Perda Gubernur membatalkan Perda tersebut.
- (9) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan perda, Bupati/Walikota bersama DPRD segera melakukan perubahan Perda tentang Tata Ruang sesuai mekanisme dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 17

- (1) Klarifikasi dilakukan terhadap Perda, Perbup/wal, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Perda, Perbup/wal, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan kecuali terhadap Perda Organisasi Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD kepada Gubernur untuk diklarifikasi.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dibentuk Tim Klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian dan pencermatan, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

- (3) Hasil klarifikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Pasal 19

Persetujuan dari Instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang dijadikan bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam hal ini Bappeda untuk melakukan Klarifikasi terhadap Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 20

Hasil klarifikasi terhadap Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD.

BAB IV

PEMBATALAN DAN KEBERATAN ATAS PEMBATALAN.

Bagian Pertama

Pembatalan

Pasal 21

- (1) Perda Perbup/Wal yang mengatur tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dapat dibatalkan oleh Gubernur.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagian atau seluruh materi perda dan Perbup/wal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (8) disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Alasan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan Bab, Pasal dan/atau Ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda dan Perbup/wal.

Pasal 23

Bupati/Walikota menghentikan pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wal yang dibatalkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pembatalan.

Bagian Kedua Keberatan atas pembatalan

Pasal 24

Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan/atau Perbup/wal, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VI MONITORING

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil Klarifikasi Produk hukum maupun inventarisasi Produk Hukum.
- (2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Gubernur melaporkan hasil pengawasan dan monitoring Produk Hukum kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Maret 2011
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 157

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO